



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/26/DPMPTSP/II/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Kharisma Indah Madani - Pos PAUD Kharisma Indah;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 41.1/794/I/2019 - Disdik Tanggal 30 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Kharisma Indah Madani - Pos PAUD Kharisma Indah**
Alamat : **Jl. H. Musa Gg. Mahoni RT. 003/011 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Dra. Rini Pantja Rukmi S.**
Alamat Pimpinan : **Jl. Tiga Putra RT. 003/011 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok**
Masa Berlaku : **07 Februari 2019 s/d 06 Februari 2022**

Untuk **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. H. Musa Gg. Mahoni RT. 003/011 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003



DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69756459

Diberikan kepada :

POS PAUD KHARISMA INDAH

H. Musa Gg. Mahoni RT. 003 RW. 11, kel. Meruyung
Kec. Limo, Kota Depok, Prov. Jawa Barat